



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jln. H. Ilyas Yacub Painan Telp. (0756) 21080 Fax.0756.465207

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 188.4/05 /Kpts/DSPPrPA-PS/2023**

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
DAN PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023 perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. bahwa PNS yang ditunjuk tersebut dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menduduki sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. bahwa untuk memenuhi point dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 167 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/19/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERTAMA : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil tersebut pada lajur 2 daftar lampiran ini sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini .

KEDUA : Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah sebagai berikut :

1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;

2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
3. Melakukan verifikasi SPP;
4. Menyiapkan SPM;
5. Melaksanakan akuntansi SKPD; dan
6. Menyiapkan Laporan Keuangan SKPD.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan terhadap keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 02 Januari 2023

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



WENDRA ROVIKTO, SSTP, M.Si
NIP. 19830119 2001121003

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan).
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
5. Peninggal.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 188.4/05 / Kpts/DSPPrPA-PS/2023
 Tanggal : 02 Januari 2023
 Tentang : Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023

No	Nama / Nip	Pangkat / Golongan	Jabatan Dinas	Jabatan Kegiatan
1.	Letti Silvia Handayani, SST, SS, M.Si NIP.19810907 200501 2 005	Penata Tk.I (III/d)	Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	Pejabat Penatausahaan Keuangan
2.	Deni Rahman, S.AP NIP. 19870821 201903 1 001	Penata Muda (III/a)	Analisis Pelayanan Sosial	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan

Painan , 02 Januari 2023
 Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 Kabupaten Pesisir Selatan

